



lindungihutan

Policy

Review

**Tumpang Tindih Pengelolaan
Mangrove Antara KLHK, KKP, dan
BRGM**

Penulis

Fahriza Dwi Indahyati
Indra Wahyu Saputra
Ana Salsabila

#BersamaMenghijaukanIndonesia

Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terluas ketiga di dunia setelah Kanada dan Norwegia. Luasan ekosistem mangrove di negara ini mencapai 3.364.076 hektar, mencakup 23% dari seluruh mangrove di dunia dan menjadi rumah bagi 92 spesies yang paling beragam (World Bank, 2021).

Selama ini, ekosistem mangrove dikenal sebagai benteng pertahanan di wilayah pesisir. Keberadaannya bukan hanya penting untuk ekosistem lokal tetapi juga memiliki peran signifikan dalam mitigasi perubahan iklim global. Dilansir dari laman Pojok Iklim (2017), berdasarkan penelitian dari CIFOR, hutan mangrove di Indonesia menyimpan 5x karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis dataran tinggi.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, sebagian besar mangrove di Indonesia masih dalam kondisi baik atau lebat, dengan total luas sekitar 3.121.239 hektar (93%). Sisanya terdiri dari 188.363 hektar (5%) mangrove dalam kondisi sedang dan 54.474 hektar (2%) dalam kondisi jarang. Tercatat mangrove dengan kondisi lebat terluas berada di Provinsi Papua dengan 1.084.514 hektar, sementara paling sedikit di Provinsi DI Yogyakarta hanya 8 hektar.

Menurut Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, mitigasi sektor FOLU (*Forest and Other Land Use*) dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Ini berarti KLHK & Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bertanggung jawab dalam pelaksanaan mitigasi dan pengelolaan hutan mangrove.

Namun, tidak semua mangrove berada di kawasan hutan. Dalam Peta Mangrove Nasional 2021, disebutkan bahwa 2.261.921 hektar (79%) mangrove berada di kawasan hutan, sedangkan 702.798 hektar (21%) berada di luar kawasan hutan (KLHK, 2021). Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolannya, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KLHK, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), BRGM, pemerintah daerah provinsi, dan masyarakat pesisir.

Banyaknya pemangku kepentingan sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang menyulitkan pengelolaan mangrove secara efektif. Penelitian oleh Eddy et al. (2016) dalam Salminah & Alviya (2019) serta Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan ini merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan mangrove di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan serta kebijakan yang jelas dan terintegrasi. Pengelolaan mangrove yang efektif tidak hanya penting untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem ini.

Mangrove memiliki peran penting untuk wilayah pesisir mencakup mitigasi perubahan iklim, perlindungan garis pantai, serta mendukung keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, upaya konservasi dan rehabilitasi mangrove harus terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa ekosistem mangrove yang kaya dan beragam ini tetap terjaga untuk generasi mendatang.



Kebijakan Pengelolaan Mangrove di KLHK, BRGM, dan KKP

Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM).

Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari serta masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. SNPEM juga menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Berpedoman pada peraturan tersebut pemangku kepentingan saling bekerja sama melalui kebijakan dan program untuk tujuan bersama ekosistem mangrove terpadu dan berkelanjutan. Tahun 2020, terjadi perubahan kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif sehingga terjadi pencabutan Perpres RI No. 73 Tahun 2012 oleh Presiden Joko Widodo dan diterbitkan Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Mongabay, 2020).

Pada saat masih berlaku Perpres No. 73/2012 beberapa kementerian dan lembaga terlibat dalam pengelolaan mangrove secara nasional. Sejak dicabutnya Perpres 73/2012 Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove turut dibubarkan sehingga berdampak pada pembubaran Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Melalui Perpres No. 82/2020 pengelolaan mangrove dilaksanakan secara spesifik oleh dua kementerian yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan Perpres 82/2020, KLHK dan KKP diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi mangrove. KLHK, dalam upaya rehabilitasi mangrove, bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Di sisi lain, KKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta. BRGM sendiri mendapat mandat khusus untuk rehabilitasi mangrove melalui Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Selain Perpres No. 82 Tahun 2020, pengelolaan mangrove di Indonesia juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya konservasi ekosistem mangrove dan perlindungan mangrove dari kerusakan lingkungan.

Tabel 1 Kewenangan pengelolaan mangrove setelah Perpres No. 73 Tahun 2012 dicabut oleh Presiden Joko Widodo

Lembaga	Dasar	Kewenangan	Kegiatan
Kemekomarves	Peraturan Menkomarves 5/2022	Mempercepat kegiatan rehabilitasi mangrove dengan menggunakan dana non-APBN, MDTF, dan lain sebagainya	Koordinasi percepatan rehabilitasi mangrove seluas 637.624 ha
Bappenas	Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas 89/2020	Mengarahkan kegiatan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove dalam jangka panjang dengan arahan yang lebih jelas dan terstruktur	Penyusunan strategi pengelolaan mangrove dan gambut untuk TPB dan PRK
KLHK	Perpres 82/2020	Melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan	Rehabilitasi dengan APBN di dalam kawasan hutan seluas 89.685 ha (14%)
	UU 5/1990	Melakukan konservasi ekosistem mangrove dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	
	UU 32/2009	Perlindungan mangrove dari kerusakan lingkungan dengan melakukan penegakan hukum	
	Perpres 98/2021	Mencapai target penurunan emisi dan NDC melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk karbon biru (mangrove) sebagai potensi baru	

Lembaga	Dasar	Kewenangan	Kegiatan
KKP	UU 1/2014 Perpres 73/2015	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk kawasan mangrove di dalamnya, secara terpadu	Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan seluas 64.746 ha (10%) dengan dana APBN
	Perpres 82/2020	Melakukan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan dan di luar wilayah kerja BRGM	
	UU 23/2014	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di dalamnya mangrove	
BRGM	Perpres 120/2020	Melakukan rehabilitasi mangrove rusak	Rehabilitasi kawasan mangrove rusak di dalam kawasan hutan seluas 483.194 ha (76%) dengan berbagai sumber dana
Pemda Provinsi	UU 23/2014	Mengelola dan melakukan pelestarian ekosistem mangrove	Perencanaan, pengelolaan, rehabilitasi, pendidikan masyarakat, pengawasan, serta kerjasama antardaerah dan dengan pihak ketiga.

Tabel 1 menunjukkan kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 yang mengatur tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan mangrove menjadi lebih terorganisir dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Qodriyatun, 2023).

Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Pemerintahan Daerah/Provinsi (Pemda/Pemprov) (Qodriyatun, 2023).

Yang menjadi sorotan saat ini adalah pengelolaan yang terjadi diantara KLH, KKP, dan BRGM. Setelah pencabutan peraturan tersebut, kewenangan utama dalam pengelolaan mangrove diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove yang berada di kawasan hutan, dengan fokus pada konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Qodriyatun, 2023). Selain KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga memainkan peran penting, terutama dalam upaya rehabilitasi dan restorasi mangrove di daerah-daerah yang kritis. BRGM bertugas mengkoordinasikan program-program restorasi dan menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal (Qodriyatun, 2023).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan mangrove yang berada di luar kawasan hutan. KKP fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, serta pengelolaan pesisir secara terpadu.

Pemerintah daerah provinsi juga terlibat dalam pengelolaan mangrove, terutama dalam penerapan kebijakan lokal dan pengawasan implementasi program-program konservasi di tingkat daerah. Mereka bekerja sama dengan instansi pusat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove di wilayah masing-masing.



Gambar 1. Kegiatan Penanaman Mangrove oleh LindungiHutan
Sumber : lindungihutan.com

Masyarakat pesisir memiliki peran kunci sebagai pengelola langsung dan penjaga ekosistem mangrove. Partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi mangrove sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari upaya pelestarian ekosistem ini. Masyarakat sering kali terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove, pemantauan kondisi mangrove, serta inisiatif lokal untuk menjaga lingkungan pesisir.

Namun, tabel 1 juga mengilustrasikan adanya tantangan dalam koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang efektif sering kali menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program pengelolaan mangrove. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sinergis dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga, serta kebijakan yang jelas dan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.

Dengan demikian, pengelolaan mangrove yang efektif dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat lokal. Hanya dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat memastikan kelestarian ekosistem mangrove yang kaya dan penting ini untuk generasi mendatang.

Tumpang Tindih Pengelolaan Mangrove Antara KLHK, KKP, dan BRGM

Rehabilitasi mangrove menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem pantai yang terdegradasi. Target yang ditetapkan sangat ambisius, yaitu merehabilitasi lahan mangrove seluas 600.000 hektar sepanjang garis pantai yang terdegradasi dalam periode 2020-2024. Pemulihan ekosistem mangrove yang terdegradasi ini adalah elemen kunci untuk mencapai tujuan FOLU NET SINK 2030, sebuah program yang bertujuan mencapai keseimbangan antara emisi gas rumah kaca dan penyerapan karbon (KLHK, 2023). Namun, hingga Juli 2023, upaya rehabilitasi ini baru berhasil mencakup sekitar 65.561 hektar. Angka ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan (KLHK, 2023). Selain itu, laju deforestasi lahan mangrove di Indonesia masih tinggi, mencapai 0,7% per tahun (Bappenas, 2022). Sebanyak 21.662 hektar lahan mangrove dinyatakan dalam kondisi kritis dan tidak dapat direhabilitasi (Nurhati & Murdiyoso, 2022).



Gambar 1. Kegiatan Kolaborasi Penanaman Mangrove
Sumber : lindungihutan.com

Melihat fakta tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mensukseskan target rehabilitasi mangrove yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi adalah disharmonisasi atau tumpang tindih kewenangan di tingkat kementerian dan lembaga terkait. Ini termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang semuanya memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan mangrove.

Setelah dicabutnya Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, pengelolaan mangrove di Indonesia kini melibatkan setidaknya enam kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, KLHK, KKP, BRGM, serta Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk mengatasi disharmonisasi kewenangan ini, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara semua pihak yang terlibat. Pemerintah perlu membentuk mekanisme koordinasi yang jelas dan terintegrasi, sehingga setiap kementerian dan lembaga dapat bekerja secara sinergis. Penyusunan peta jalan (*roadmap*) yang komprehensif untuk rehabilitasi mangrove, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, juga sangat penting.

Selain itu, partisipasi masyarakat dan sektor swasta harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan manfaatnya bagi lingkungan serta ekonomi lokal dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi modern untuk pemantauan dan rehabilitasi mangrove juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi.

Dengan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan upaya



Gambar 3. Indonesian's Folu Net Sink 2030
Sumber : ppid.menlhk.go.id

rehabilitasi mangrove di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pemulihan ekosistem mangrove yang sukses tidak hanya akan mendukung tujuan FOLU NET SINK 2030, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Studi Kasus Tumpang Tindih Pengelolaan Mangrove di Indonesia

Pengelolaan mangrove di Indonesia melibatkan banyak instansi. Menurut Satyawan Pudyatmoko, Deputy Perencanaan dan Evaluasi BRGM, sebuah kajian dari World Bank telah mengidentifikasi ada 20 institusi yang terlibat dalam pengelolaan mangrove di Indonesia. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kebijakan antar pemangku kepentingan (Mongabay, 2022)

Berdasar siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 dalam Putri et al (2023), hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan akibat dari kerusakan lingkungan. Salah satunya berada di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Hutan mangrove Delta Mahakam mengalami penurunan akibat kerusakan yang terjadi. Kerusakan ini disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan untuk dijadikan tambak sebagai mata pencaharian sehari-hari tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan (Darlan et al, 2009).

Persoalan ini menjadi tantangan bagi KPHP Delta Mahakam, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki andil dalam penyelesaian masalah tersebut. Mereka dinilai masih memiliki perbedaan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman kebijakan dalam pengelolaan serta penanganan masalah di hutan mangrove di Delta Mahakam (Putri et al, 2023).

KPHP Delta Mahakam, sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar, sangat tanggap terhadap masalah di kawasan tersebut. Berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yang menganggap tanggung jawab mereka di kawasan Delta Mahakam tidak sebesar KPHP Delta Mahakam, sehingga respon mereka terhadap masalah yang muncul tidak segera ditangani.

Tanggung jawab menjadi indikator penting yang mempengaruhi respon para pelaksana kebijakan. Institusi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merasa kawasan Delta Mahakam bukan wilayah prioritas dan tanggung jawab besar, ditambah dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama di tiga kecamatan yang menjadi bahan pertimbangan mereka.

Kehadiran KPHP Delta Mahakam yang sigap dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang terjadi semakin membuat institusi lain tidak memprioritaskan permasalahan di kawasan Delta Mahakam.

Sebagai contoh program revitalisasi tambak yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sering kali dianggap bertentangan dengan upaya rehabilitasi mangrove. Alih fungsi sebagai lahan tambak, sering dituding sebagai penyebab utama konversi lahan mangrove. Menurut data dari BRGM dalam Mongabay (2022), menunjukkan bahwa seluas 700.000 hektar mangrove yang hilang, 631.000 hektar diantaranya telah diubah menjadi area tambak yang terbagi dalam kawasan hutan maupun di area lain.

Pada kasus lainnya, terdapat tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan kebingungan dan konflik kepentingan seperti di Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Selatan dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua Barat. Terlebih kedua lokasi tersebut sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Akibatnya menimbulkan kerancuan dalam tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disebabkan karena UU Nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya belum diperbarui, berdampak pada pengelolaan hutan mangrove di pesisir.

Selain 2 kementerian besar, KLHK dan KKP yang mengurus pengelolaan mangrove di Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove juga memiliki kewenangan konstitusional dalam pengelolaannya.

KLHK menghabiskan 406,1 miliar rupiah untuk merehabilitasi 15.000 hektar mangrove di 34 provinsi pada 2020. Pada masa pandemi, pemerintah merencanakan rehabilitasi 600.000 hektar mangrove dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, KKP juga memiliki program rehabilitasi mangrove, dengan rehabilitasi 65,65 hektar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. BRGM pun berencana merehabilitasi 600.000 hektar mangrove selama lima tahun di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Papua Barat (Forest Digest, 2022).



Dilansir dari Koral (2023), menghadapi banyak tantangan yang sering kali bersinggungan dengan program pemerintah lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat dua target untuk budidaya perikanan. Pertama, meningkatkan produksi perikanan budidaya sebesar 8,5% per tahun dan menumbuhkan ekspor udang sebesar 8% per tahun melalui revitalisasi tambak sentra produksi bandeng dan udang. Kedua, meningkatkan ekspor udang sebesar 250% pada tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah justru harus membuka lahan untuk tambak udang sehingga luasan mangrove mengalami penurunan. Menurut Murdiyarso et al 2015, dalam jurnal bertajuk "*The Potential Of Indonesian Mangrove Forests for Global Climate Change Mitigation*", penyebab deforestasi dan degradasi mangrove di sepanjang pesisir Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan pantai Utara Jawa adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang.

Dikutip dari Forest Digest dalam Koral (2023), kegagalan pada program Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) justru banyak yang gagal dikarenakan perspektif rehabilitasi sebatas penanaman *Rhizophora* yang paling mudah dan terkenal. Padahal banyak jenis yang berbeda-beda (endemik) seperti misalnya jenis *Avicennia* spp atau dikenal dengan Mangrove Api-Api ataupun jenis *Sonneratia* yang cenderung toleran pada berbagai tingkat salinitas (tawar, payau, ataupun saline).

BRGM memiliki banyak alasan sehingga cenderung mengambil langkah cepat dalam melakukan rehabilitasi mangrove namun tidak memiliki hasil secara signifikan. Pertama, pemilihan jenis mangrove seperti *Rhizophora* dalam pemulihan ekosistem, namun jenis tersebut tidak sepenuhnya cocok di semua lokasi penanaman. Kedua, pemerintah memberikan mandat kepada beberapa stakeholder tanpa dilakukan studi/penelitian lebih lanjut tentang kondisi lokasi penanaman.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaannya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Keberadaan banyak institusi dengan tugas serupa namun tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan konflik kebijakan dan implementasi di lapangan.

Misalnya, program revitalisasi tambak oleh KKP sering kali bertentangan dengan upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh BRGM, dimana konversi lahan mangrove menjadi tambak justru memperburuk deforestasi. Kurangnya koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga ini menghambat pencapaian target rehabilitasi yang telah ditetapkan dan menuntut adanya mekanisme kolaboratif yang lebih jelas dan terintegrasi.



Mengapa Penting untuk Memahami Kondisi Tumpang Tindih Kebijakan?

Tumpang tindih kebijakan dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan mangrove. Hal ini bisa mengakibatkan duplikasi usaha atau bahkan konflik dalam implementasi program. Dengan memahami tumpang tindih ini, usaha dan perencanaan pengelolaan mangrove dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Pengelolaan mangrove yang optimal sangat penting bagi perlindungan pantai, mitigasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati yang ada di dalam ekosistem mangrove. Tumpang tindih kebijakan berpotensi mengurangi efektivitas program konservasi dan restorasi, sehingga mangrove menjadi lebih rentan terhadap degradasi.

Dengan kebijakan yang terkoordinasi, upaya perlindungan dan restorasi mangrove dapat ditingkatkan. Pemahaman mendalam juga membantu peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi. Memahami kondisi ini penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.

Kesimpulan

Pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia mengalami tumpang tindih kebijakan dan kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). KLHK bertanggung jawab atas mangrove di kawasan hutan berdasarkan Perpres No. 120 Tahun 2020, sementara KKP mengelola mangrove di luar kawasan hutan sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2020. Kurangnya koordinasi menyebabkan duplikasi usaha dan ketidakselarasan regulasi, seperti yang terlihat pada pencabutan Perpres No. 73 Tahun 2012.

Pengelolaan mangrove di Indonesia melibatkan beberapa instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang sering menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan implementasi di lapangan. Contohnya di Delta Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dan program revitalisasi tambak oleh KKP bertentangan dengan upaya rehabilitasi mangrove oleh BRGM, yang memperburuk deforestasi.

Pemerintah daerah dan masyarakat pesisir juga berperan penting, namun sering kali tidak sinergis dengan kebijakan pusat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif dan kebijakan yang terintegrasi, memastikan pengelolaan mangrove yang efisien dan berkelanjutan.

Referensi

Bappenas. 2022. Strategi nasional pengelolaan lahan basah: Ekosistem gambut dan mangrove. Kementerian PPN/Bappenas.

Darlan Y, Kamiludin U, Arifin L. 2009. Analisis Sedimen dan Perubahan Kondisi Lingkungan: Daerah kasus Delta Mahakam Kalimantan Timur. *Jurnal Geologi Kelautan*, 7(1).

Forest Digest. 2022. Kerancuan-Kerancuan Manajemen Hutan. Diakses 13 Juni 2024. <https://www.forestdigest.com/detail/1580/tumpang-tindih-mengelola-hutan>
KKP. 2021. Kondisi Mangrove Indonesia. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP. Diakses Juni 9, 2024, dari <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4284-kondisi-mangrove-di-indonesia>.

KLHK. 2021. Peta Mangrove Nasional 2021. https://www.researchgate.net/profile/Prayoto-Tonoto/publication/358439377_MANGROVE_MAP_OF_INDONESIA/links/62029756baa59752dfe689aa/MANGROVE-MAP-OF-INDONESIA.pdf

KLHK. 2023. Saling belajar kelola mangrove, Menteri LHK ajak delegasi India diskusi di TWA Mangrove Angke Kapuk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5455/saling-belajar-kelola-mangrove-menteri-lhk-ajak-delegasi-india-diskusi-di-twa-mangrove-angke-kapuk

Koral. 2023. Jangan Asal Tanam Rehabilitasi Mangrove Bukan Proyek Candi. Diakses 13 Juni 2024. <https://koral.info/id/jangan-asal-tanam-rehabilitasi-mangrove-bukan-proyek-candi-dalam-semalam/>

Mongabay. 2020. Strategi Rehabilitasi Mangrove Bersama Perguruan Tinggi. Diakses 13 Juni 2024. <https://www.mongabay.co.id/2020/07/30/strategi-rehabilitasi-mangrove-bersama-perguruan-tinggi/>

Mongabay. 2022. BRGM: Rehabilitasi Mangrove Bukan Pekerjaan Mudah. Diakses 13 Juni 2024. <https://www.mongabay.co.id/2022/07/26/brgm-rehabilitasi-mangrove-bukan-pekerjaan-mudah/>

Nurhati S, Murdiyarso D. 2022. Strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove: Sebagai rujukan konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon [Working Paper 10]. CIFOR.

Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM).

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Putri RD, Supratiwi, Ardianto HT. 2023. Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 406-429.

Pojok Iklim. 2017. Potensi Bakau Sebagai Penyerap Emisi Karbondioksida. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/potensi-bakau-sebagai-penyerap-emisi-karbondioksida>

Salminah M, Alviya I. 2019. Efektivitas kebijakan pengelolaan mangrove untuk mendukung mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 11-29.

Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2023. Alternatif Solusi Atas Disharmoni Kewenangan Pengelolaan Mangrove Dalam Folu Net Sink 2030. POLICY BRIEF Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. *KAJIAN VOL. 28 NO.3, HLM 133 - 138*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

World Bank. 2021. Diakses 11 Juni 2024. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/07/26/mangrove-conservation-and-restoration-protecting-indonesia-climate-guardians>.

lindungihutan

BERSAMA MENGHIJAUKAN
#INDONESIA

LindungiHutan merupakan platform crowdsourcing yang memungkinkan pengguna berkontribusi terhadap kegiatan konservasi hutan dan lingkungan di Indonesia.

LindungiHutan berjalan dengan menciptakan kampanye penghijauan yang diberdayakan melalui donasi & kesukarelaan yang melibatkan akademisi, komunitas, perusahaan, pemantau hutan dan petani benih.

VISI

Melestarikan hutan bagi kemanusiaan melalui teknologi, kolaborasi dan aksi konservasi.

PROGRAM



CollaboraTree

LindungiHutan mengajak kamu berkontribusi dalam kolaborasi penghijauan dengan mudah



CorporaTree

Kampanye alam perusahaan lingkungan bersama LindungiHutan untuk penghijauan Indonesia. Melalui corporatee perusahaan dapat merasakan berbagai benefit kemudahan penanaman untuk tiap penanaman.



InfluenTree

Kampanye alam influencer dan public figure untuk bersama mengajak seluruh lapisan menyarakat berkontribusi dalam pelestarian alam.



CommuniTree


Kampanye alam dari komunitas peduli lingkungan bersama LindungiHutan untuk penghijauan Indonesia. Melalui communitree, komunitas manapun dapat berperan dalam aksi penanaman.



UniversiTree

LindungiHutan memudahkan kelompok pelajar dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam pelestarian alam

PRODUCT OVERVIEW



Homepage Pantau Kampanye Donasi

CARA KERJA



CSR in Tree Planting

Fundraising Campaign

Commercial bundling

Tree Donations

Carbon Offset

NILAI KERJA



Mudah

Memalui teknologi, segala kontribusi untuk hutan Indonesia dapat dilakukan dengan mudah.



Transparan

Seluruh data kegiatan pelestarian hutan dan penanaman pohon terbuka di platform LindungiHutan.com



Berkelanjutan

Kegiatan pelestarian tidak hanya dilakukan pada satu waktu tetapi juga secara berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan



Fleksibel

Teknologi digital dari LindungiHutan dapat diakses kapan dan dimana saja



Inklusif

Aksi pelestarian hutan bersama LindungiHutan dapat dilakukan oleh seluruh kalangan

Info Legal

Keputusan MENKUMHAM
No. AHU-0013184.AH.01.01 Tahun 2019

Kontak

+62 813-2918-2514
admin@lindungihutan.com

Alamat

Jl. Lemponsari 1 No.405,
Gajah Mungkur, Semarang, 50231



lindungihutan

8 TAHUN

Perjalanan Lindungi Hutan

Muncul ide untuk membentuk platform penggalangan dana yang fokus pada penanaman dimana bisa membantu petani menjual dan menanam bibit mereka dengan harapan dapat mengurangi rob dan abrasi.

Penanaman pertama di Pesisir Tambakrejo, Semarang pada tanggal 18 Desember 2016

Bundling Merchandise + Penanaman Pohon, Harapan Hutan I

Ecolify, CollaboraTree, CorporaTree, Kado Bumi, CommuniTree, UniverstiTree

Carbon Calculator "Imbangi" Progressive Web Application (PWA)

2016 **2017** **2018** **2019** **2020** **2021** **2022** **2023**


Penambahan skema donasi dengan program Open Trip jelajahi I (Wisata Sambil Menanam Pohon)

Perubahan sistem kampanye, dimana campaigner bisa memilih lokasi yang ingin dibuat kampanye

Farmer Apps, Marketplase

Community Develoment

Sebarkan Penanaman Pohon dan Kampanye Alam LindungiHutan



+69.2k	5.237	379	+12,6	+30	>40	+700k	+800	2.100
PENGGUNA	ORANG	PARTNER	MILIAR	HEKTARE	LOKASI	POHON	TON	KAMPANYE
Laman LindungiHutan	Beneficiaries ikut serta	Bekerja sama	Donasi terkumpul	Area tertutupi	Penanaman	Tertanam	Karbon terserap	Terdaftar

*Bersama
Menghijaukan
Indonesia*

LINDUNGIHUTAN